

PROFIL

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NTB

Alamat: Jl. Semanggi No.8 Mataram Telepon: (0370) 632083

fax: (0370) 625963

e-mail: dislutkanntb@yahoo.com | website: dislutkan.ntbprov.go.id



TAHUN 2019

1. Pendahuluan

Keterbukaan informasi adalah salah satu pilar penting yang akan mendorong terciptanya iklim transparansi. Terlebih di era yang serba terbuka ini, keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi. Diberlakukannya UU KIP merupakan perubahan yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, oleh sebab itu perlu adanya kesadaran dari seluruh elemen bangsa agar setiap lembaga dan badan pemerintah dalam pengelolaan informasi harus dengan prinsip good governance, tata kelola yang baik dan akuntabilitas.

Komisi informasi Publik adalah Lembaga Independen yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor: 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Keberadaan Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi; (2) kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Provinsi NTB telah melakukan beberapa upaya penyelarasan dengan menetapkan kebijakan melalui PERDA Nomor: 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informasi, dan PERDA Nomor: 10 tahun 2015, tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah, dan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor: 800/005.1/01/Dislutkan/2019 tentang Petugas Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB.

2. Visi dan Misi

Visi

Terwujudnya layanan informasi publik yang profesional, transparan dan akuntabel untuk meningkatkan peran serta aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Provinsi NTB.

- Layanan Informasi Publik

Suatu usaha untuk memberikan informasi publik sesuai Undang- Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

- Profesional

Memiliki komitmen untuk senantiasa meningkatkan layanan informasi publik;

- Transparan

Memberikan akses seluar-luasnya kepada masyarakat dalam memperoleh informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara yang sederhana;

- Akuntabel

Pengelolaan informasi dan dokumentasi dilakukan dengan prinsip *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik);

- Peran Aktif Masyarakat

Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan pembangunan sektor kelautan dan perikanan, baik pada tingkat pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan maupun pada tingkat pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan.

Misi

Menjamin akses informasi publik sesuai Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

- Meningkatkan kualitas layanan informasi publik
- Meningkatkan profesionalisme SDM layanan informasi publik;
- Meningkatkan sarana-prasarana dalam rangka efisiensi dan efektivitas layanan informasi publik;
- Meningkatkan pengelolaan informasi dan dokumentasi secara baik, efisien, mudah diakses dan bersifat desentralisasi.

3. Moto Pelayanan Informasi

PPID Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB *"Kami ada untuk memberikan Pelayanan terbaik"*.

4. Tugas PPID

1. Menyediakan dan mengamankan Informasi Publik;
2. Memberikan pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
3. Menyusun standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kewenangan PPID Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB dalam rangka penyebarluasan Informasi Publik;
4. Menetapkan Daftar Informasi Publik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB
5. Melaksanakan Pengklasifikasian Informasi Publik atau perubahannya dengan persetujuan Atasan PPID Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB dalam klasifikasi informasi yang sesuai.
6. Pengumpulan seluruh Informasi Publik yang meliputi:
 - a) informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b) informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta; dan
 - c) informasi yang wajib tersedia setiap saat;
7. Pengumpulan Informasi Publik yang Dikecualikan;
8. Pengumuman Informasi Publik melalui media yang secara efektif dan efisien dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan;
9. Penyampaian Informasi Publik dalam bahasa Indonesia yang baik, benar, dan mudah dipahami;
10. Pemenuhan permohonan Informasi Publik yang dapat diakses oleh publik;
11. Pengklasifikasian Informasi Publik dan/atau perubahan Pengklasifikasian Informasi Publik.

5. Struktur Organisasi PPID Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB



